

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2025

PERDA KOTA PAREPARE NO. 5, LD 2025/NO. 5, TLD NO. 179, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

- ABSTRAK : - bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 139 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2024.
 - Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare ini mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Partisipasi Masyarakat dan Pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.